



**INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 8 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PIR**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pengembangan perkebunan melalui pola PIR merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktifitas perkebunan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian pemilikan tanah kepada peserta PIR diberikan hak milik atas tanah;
- c. bahwa pada kenyataannya peserta PIR sebagai penerima hak atas tanah banyak yang telah mengalihkan haknya kepada pihak lain, yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya kebutuhan dan keseimbangan hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan plasma;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan penertiban dan pengawasan terhadap pemindahan hak milik atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan dengan pola PIR.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Agraria Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Agraria Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Nomor 96/M Tahun 1993 mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 59/DDA/1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
3. Surat Menteri Pertanian Nomor KB.550/500/Mentan/XII/93 tanggal 5 Desember 1993 perihal Pencegahan Pengalihan Sertipikat Lahan PIR BUN.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, di seluruh Indonesia.

UNTUK :

PERTAMA :

Yang tersebut angka 1 :

1. Melakukan pengendalian dan pembinaan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan para Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mengupayakan penertiban, pengamanan atau pencegahan terhadap pemindahan hak milik atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan Pola PIR yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional per triwulan.

KEDUA :

Yang tersebut angka 2 :

1. menolak permohonan izin dan pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh dari pengembangan perkebunan pola PIR yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemberian atau perolehan haknya dan ketentuan :
 - a. Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi jo Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Rugi.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah.
2. memerintahkan para PPAT yang lingkup daerah kerjanya di wilayah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan, untuk tidak membuat akta (memproses setiap permohonan) yang dimaksud memindahkan hak milik atas tanah yang berasal dari proyek pengembangan perkebunan pola PIR, tanpa izin dari instansi yang berwenang memberikan izin pemindahannya.
3. melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

KETIGA :

Melaksanakan instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Nopember 1994
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan, kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
4. Direksi Bank Indonesia.
5. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia.
6. Bupati/Walikota KDH Tk. II di seluruh Indonesia.